



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Bukit Hibul Barat Telp / Fax : (0532) 2171015  
Nanga Bulik Kode Pos 74662 E-mail : DP3AP2KBLAMANDAU@gmail.com

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**NOMOR : 800/205 /DP3AP2KB/VI/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR**  
**800/205/DP3AP2KB/VI/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT**  
**PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
- b. bahwa untuk masuk poin (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 170 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254).
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2001 Nomor 803
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Nomor 800/189/DP3AP2KB/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) Dinas P3AKB TA.2025

Memperhatikan

2. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 000.3/61/VI/PBJ-2025 tanggal 24 Juni 2025 Perihal Rekomendasi Pejabat Pengadaan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 800/205/DP3AP2KB/VI/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Sebagai Berikut:
- Nama : ANNISA RIZKY NUR ADZMI, S.T  
NIP : 19940731 202012 2 024  
Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a  
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa-Ahli Pertama
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang/Pekerja Konstruksi/jasa lainnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*);
  - melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- KEEMPAT : Pejabat tersebut pada DIKTUM PERTAMA, diberikan Honorarium yang sudah tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 dan dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Besaran Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 24 Juni 2025

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Lamandau



**AHMAD ALFIYAN A, SKM., M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19750911 1999803 1 008

*Tembusan disampaikan kepada Yth:*

1. Bupati Lamandau;
2. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau;
3. Inspektur Kab. Lamandau;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pejabat/Pegawai bersangkutan;
6. Arsip.

